SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU TAHUN 2026, "PEMILU BERINTEGRITAS: GAGASAN DAN PRAKTEK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS"

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan Kepemiluan melaui forum ilmiah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar akan melaksanakan kegiatan Bedah Buku Tahun 2026, dengan Judul Buku "Pemilu Berintegritas: Gagasan dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis", maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Tahun 2026, "Pemilu Berintegritas: Gagasan dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Tahun 2026, "Pemilu Berintegritas: Gagasan dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis".

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU TAHUN 2026, “PEMILU BERINTEGRITAS: GAGASAN DAN PRAKTEK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS”.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Tahun 2026, “Pemilu Berintegritas: Gagasan Dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 05 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU TAHUN 2026, "PEMILU BERINTEGRITAS: GAGASAN DAN PRAKTEK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS".

DAFTAR NARASUMBER PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU TAHUN 2026, "PEMILU BERINTEGRITAS: GAGASAN DAN PRAKTEK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS"

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M,Si	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin / Akademisi	Narasumber
2.	Dr. Hengky Yasin, S.Sos., M.M	Wakil Bupati Takalar / Akademisi	Panelis
3.	Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si., CIPA	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa / Akademisi	Panelis

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 05 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Azhari Jupri